



NARKOTIKA MENURUT PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUHAILI

Mahmurudin

STAI Nurul Iman Bogor, Indonesia

E-mail: mahmurudinmahmur@gmail.com

Hp: 0822 9894 4161

Diterima: 03/09/2023; Diperbaiki: 25/10/2023; Disetujui: 15/11/2023

Abstract

Islam is a religion based on the power of reason (ratio), a person's religious values are not perfect if the function of his mind is disturbed. The function of reason in Islam is very important in accepting, analyzing and believing in all the teachings received through the Qur'an, among the things that must be taken care of is that a Muslim must take care of everything that is consumed by prohibited foods such as consuming khamr/ liquor. In this research the author used quantitative methods. The results of this research are that khamr has the same legal status as narcotics.

Keywords: *Narcotics, Wahbah Zuhaili, Alcohol.*

Abstrak

Islam adalah agama yang berbasis kepada kekuatan akal (rasio), tidaklah sempurna nilai keagamaan seseorang apabila fungsi akalnya terganggu. Fungsi akal dalam Islam sangat penting dalam menerima, menganalisa dan meyakini semua ajaran yang diterima melalui Al-Qur'an, diantara hal-hal yang harus di jaga yaitu seorang muslim harus menjaga dari segala apa yang dikonsumsi makanan yang di larang seperti mengkonsumsi khamr/ miras. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif. Adapun hasil dari penelitian ini bahwasanya khamr mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan narkoba.

Kata Kunci: *Narkoba, Wahbah Zuhaili, Miras.*

A. Pendahuluan

Semua Muslim meyakini bahwa Islam adalah suatu agama yang membawa petunjuk demi kebahagiaan pribadi dan masyarakat serta kebahagiaan mereka baik di dunia hingga di akhirat kelak. Islam juga sangat menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohani dan juga kebersihan, agar selalu dapat melaksanakan segala perintah-perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya yang telah diatur dalam *syariat Islam*.¹ Menjaga kesehatan tubuh merupakan faktor yang paling utama untuk dapat memelihara kesehatan akal pikiran, karena dalam tubuh yang sehat terdapat akal pikiran yang sehat.

Islam adalah agama yang berbasis kepada kekuatan akal (*rasio*), tidaklah sempurna nilai keagamaan seseorang apabila fungsi akalnya terganggu.² Fungsi akal dalam Islam sangat penting dalam menerima, menganalisa dan meyakini semua ajaran yang diterima melalui Al-Qur'an³ dan sunnah.⁴ Oleh karena itu, upaya untuk menjaga agar akal pikiran tetap sehat dalam menjalani kehidupan di dunia, adalah suatu keharusan yang tidak dapat dihindari untuk tetap hidup sesuai dengan aturan dan tatanan yang telah digariskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.⁵

Salah satu bentuk usaha untuk menjaga kesehatan akal pikiran adalah dengan menjauhi makanan dan minuman yang kotor, najis dan haram karena bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan jasmani dan rohani. Oleh karena itu salah satu yang dilarang oleh Allah Swt adalah mengkonsumsi semua jenis makanan dan minuman yang merusak kesehatan salah satunya adalah khamr (Miras/minuman yang mengandung alkohol) dan obat-obat terlarang (narkotika)⁶.

Namun kenyataannya barang-barang terlarang masih banyak beredar di tengah masyarakat seperti kasus polda aceh dan jajaran menggagalkan 32,1 kg selama awal tahun 2024, selain sabu-sabu, 80,5 kg ganja dan 5.000 butir

¹ Syari'at Islam adalah yang terdiri dari perintah-perintah Allah dan larangan-Nya, dan petunjuk yang diturunkan kepada Rasulullah Saw yang wajib diImani dan diamalkan. Huzaimah Tahido Yanggo, "Tatbiiq Syari'ah Al-Islamiyyah Fii Indonesia", Ciputat: dalam *Jurnal Misykat*. Vol.2, No, 01. juni 2017 h. 3

² Asy-Syafii, 'Al-Um, alih bahasa Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), Cet. ke- 2, h. 10

³ Al-Qur'an adalah Firman Allah SWT yang diturunkan melalui Malaikat Jibril kepada Rasul-Nya Muhammad saw, sekaligus penutup para Nabi, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas dan membacanya termasuk ibadah. Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Ushulun fit Tafsir*, alih bahasa oleh Ummu Saniyyah, (Solo: al-Qowam, 2014), Cet. ke-1, h. 5. Lihat Kholid 'Abdirrohman al-'Ak, *Ushulu al- Tafsir wa Qowa'iduh*, (Bairut: daru al-Nfais, 1986), Cet. ke- 2, h. 36

⁴ M. Irfangi, "Implementasai Pendekatan Religius dalam Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Rumah Sakit Khusus Jiwa", dalam *Jurnal Kependidikan*, Vol. III No. 2, 2015, h. 71

⁵ Pengertian sunnah adalah semakna dengan hadits yaitu Sabda, perbuatan dan pengakuan atau ketetapan yang disandarkan kepada Rasulullah Saw. Lihat M. Abdurrahman, Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), Cet. ke-1, h.192

⁶ M. Irfangi, *Jurnal Kependidikan*, Vol. 3 h. 71

ekstasi sepanjang Januari 2024, dari pengungkapan narkoba, zat adiktif dan obat terlarang tersebut Polda Aceh menyelamatkan 257 ribu jiwa.⁷ Pada zaman Rasulullah Saw tidak ada barang-barang terlarang tersebut, tetapi pada zaman Rasul ditemukan hanya satu macam yaitu *khamr*.

Dari permasalahan tersebut penulis memilih Tafsir Al-Munîr karangan Al Ustadz Doktor Wahbah az-Zuhaili karena kitab tafsir yang beliau tulis mempunyai corak atau laun fiqh, karena penulis akan meneliti tentang narkoba apakah ada kesamaan dengan khamar, karena pembahasan tersebut membutuhkan tafsir yang mempunyai corak fiqh.

Beliau merupakan salah satu mufasir yang mempunyai tujuan dalam penulisan tafsirnya menghubungkan umat Islam dengan kitab sucinya (Al-Qur'an) dengan ikatan yang bersifat ilmiah, karena Al-Qur'an merupakan petunjuk kehidupan bagi seluruh manusia dan bagi kaum Muslimin khususnya.⁸ Dari latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut 1. bagaimana penafsiran ayat-ayat khamr dan persamaanya dengan Narkoba 2. Bagaimana dampak pengguna narkoba.

B. Wahbah az-Zuhaili dan Latar Belakang Pemikirannya

Penulis kitab tafsir al-Munir lebih dikenal di kalangan masyarakat muslim adalah Doktor Wahbah az-Zuhaili, beliau dilahirkan di Da'ir 'Athiyah, tepatnya di daerah Qalamun, Provinsi Damaskus, Siria pada 6 maret tahun 1932 M, bertepatan pada tahun 1351 H. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin al-Syekh Mustafa al-Zuhaili, berasal dari kalangan keluarga religius. Ayahnya bernama Musthafa az-Zuhaily terkenal dengan keshalihan dan ketakwaannya selain hafal Al-Qur'an, beliau juga bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putra-putranya untuk menuntut ilmu.⁹ Sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustofa Sa'adah seorang wanita yang memiliki sifat warak dan teguh dalam menjalankan syari'at agama.

Wahbah Zuhaili dengan dorongan dan bimbingan dari ayahnya, sejak kecil beliau sudah mengenal dasar-dasar keislaman. Menginjak umur tujuh tahun sebagaimana teman-temannya beliau bersekolah Ibtidaiyah dikampungnya hingga hingga jenjang formal berikutnya. Memasuki jenjang pendidikan formalnya hampir 6 tahun. Wahbah lulus dari Madrasah dan

⁷ <https://aceh.antaranews.com> di akses 14 maret 2024 wib pukul 2:20

⁸ Faizah Ali Syibromalisi dan Jauhar Azizy, *Membahas Kitab Tafsir Klasik Modern*, (Jakarta: Lembaga penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), Cet. ke- 1, h. 174

⁹ Saiful Amin Ghofur, *Profil para Mufasir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008),h. 174

melanjutkan pendidikannya ke tingkat menengah di Damaskus sampai tahun 1952 M.¹⁰

Wahbah tidak hanya dikenal sebagai penafsir Al-Qur'an, tetapi juga dianggap sebagai pakarnya dalam dunia fikih. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Beliau adalah ulama yang hidup di abad ke-20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Thahir ibn Asyur, Said Hawa, Sayyid Qutub, Muhammad Abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khahfif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq, dan Muhammad Madkur.¹¹

Wahbah sendiri dibesarkan di lingkungan ulama-ulama madzhab Hanafi, yang membentuk pikirannya dalam madzhab fikih. Walaupun bermadzhab Hanafi, namun dalam pengembangan dakwahnya ia tidak mengedepankan madzhab atau aliran yang dianutnya, tetapi beliau tetap bersikap netral dan profesional, tidak mencampuradukkan dengan pandangan madzhab yang dianutnya. Hal ini, dapat dilihat dari bentuk penafsirannya ketika mengupas ayat-ayat yang berhubungan dengan fikih.¹² Para ulama juga sepakat bahwa Wahbah penganut Madzhab Hanafi, ia senantiasa menghargai pendapat-pendapat madzhab lain. Hal ini dapat dilihat dari bentuk penafsirannya ketika mengupas ayat-ayat yang berkaitan dengan fikih

C. Narkotika Pandangan Wahbah az-Zuhaili

Pada penelitian ini penulis akan meneliti Ayat terkait Khamr yang akan diqiyaskan dengan Narkotika seperti Q.S. Al-Baqarah (2), 219, yang berbunyi

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
(البقرة)...

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya..."

Asbab an-Nuzul dan Fase di Haramkan Khamr

Ayat ini turun berkenaan dengan Umar Ibnul Khaththab, Muadz bin Jabal, dan beberapa orang Anshar. Mereka mendatangi Rasulullah saw. lalu

¹⁰ Muhammad Ali Iyazi, *al-Mufasirun Hayatuhum wa-Manhajuhum*, (Teheran: Wizarah at-Tsaqafahwa al-Insya al-Islami, 1993), Cet. ke-1, h.680

¹¹ Baihaki, *Stadi Kitab Tafsir al-Munir karya Wahbah Zuhaili*. dalam *artikel Analisis*, Vol,16 No.1, juni 2016, h. 129

¹² Muhammad Ali Iyazi, *al-Mufasirun Hayatuhum wa-Manhajuhum*, (Teheran: Wizarah at-Tsaqafahwa al-Insya al-Islami, 1993), Cet. ke-1, h.684

berkata, "Berilah tahukah kami tentang hukum arak dan judi, sebab arak melenyapkan akal sedang judi menghabiskan harta." Maka Allah Swt menurunkan ayat ini.¹³

Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah, katanya: Ketika Rasulullah Saw. tiba di Madinah, orang-orang sudah biasa minum *Khamr* (arak) dan bermain judi. Mereka lantas bertanya kepada Rasulullah Saw, tentang hukum keduanya sehingga turunlah ayat ini. Mereka kemudian berkata, "Beliau tidak mengharamkannya atas kita. Beliau hanya berkata: Pada keduanya ada dosa yang besar." Mereka dulu biasa minum arak, hingga pada suatu hari ada seorang Muhajirin yang mengimami orang-orang dalam shalat magrib, dan bacaannya kacau lantaran ia sedang mabuk. Maka Allah menurunkan ayat yang lebih tegas daripada ayat di atas,

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati shalat, ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan (An-Nisa: 43)

Setelah itu turun ayat lain yang lebih tegas lagi, yaitu:

wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah melaksanakan shalat, maka tidakkah mau berhenti?" (Al-Maa'idah: 90-91) Orang-orang pun lantas berkata, "Kami telah berhenti mengerjakan perbuatan-perbuatan setan itu, wahai Tuhan kami."¹⁴

Dari riwayat ini dan yang lainnya terlihat pengharaman arak melewati empat tahapan, yang dengan cara demikian syariat bertujuan untuk memindahkan manusia dari hukum yang ringan ke hukum yang lebih berat secara berangsur-angsur. Cara demikian adalah metode pendidikan yang efektif. Seandainya dikatakan kepada mereka secara langsung: jangan minum arak, tentu mereka semua akan berkata: "Kami tidak sudi meninggalkan arak, Maka dari itu, tentang arak, turun empat ayat di Mekah, guna menangani masalah kecanduan kepada arak dan membebaskan manusia dari penyakit kronis ini:

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah was-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Bairut: Libnan, Darul Fikr al Mu'ashir, 1998 M, 1418 H) h.270

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah was-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Bairut: Libnan, Darul Fikr al Mu'ashir, 1998 M, 1418 H)

Pertama ayat: "*Dan dari buah korma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki baik ...* (An-Nahl: 67) Pada masa itu kaum muslimin meminum arak yang masih terhitung halal bagi mereka.

Kedua Ayat: *Katakanlah Pada keduanya terdapat besar dan beberapa manfaat bagi manusia.* Al-Baqarah: 219) Ayat ini, sebagaimana telah kami terangkan, turun lantaran pertanyaan yang diajukan oleh Umar, Muadz, dan beberapa sahabat lain. Setelah turun ayat ini, sebagian orang masih minum arak, tapi sebagian lagi telah meninggalkannya.

Ketiga Ayat: *Janganlah kamu mendekati shalat, ketika kamu dalam keadaan mabuk* (An-Nisaa:43) Ayat ini turun setelah Abdurrahman bin Auf mengundang beberapa sahabat kemudian mereka minum arak dan mabuk, Salah seorang dari mereka lantas mengimami shalat dan membaca begini: *qul yaa ayyuhal-kaafiruun a budu maa ta buduun*. Maka turunlah ayat ini. Setelah itu makin sedikit orang yang masih minum khamr. Mereka tidak mau meminumnya pada siang hari sebab waktu-waktu shalat berdekatan. Mereka hanya meminumnya pada malam hari.¹⁵

Keempat adalah "*Sesungguhnya minuman keras berjudi...*" (Al Maidah: 90). Ayat ini turun setelah Ithn bin Malik mengundang beberapa orang yang salah satunya adalah Sa'd bin Abi Waqqash. Setelah mabuk, mereka saling menyebut kebanggaan diri dan marga masing-masing. Sa'd tiba-tiba mengucapkan sebuah syair yang mengandung ejekan kepada kaum Anshar sehingga salah seorang Anshar memukulnya dengan rahang unta hingga menimbulkan luka yang cukup dalam. Sa'd pun mengadu kepada Rasulullah Saw. Umar lantas berdo'a, "Ya Allah, berilah kami penjelasan yang terang tentang khamar Maka turunlah ayat: "*Sesungguhnya minuman keras berjudi sampai firman-Nya, maku tidakkah kamu mau berhenti?*" (Al-Maidah: 90-91) Setelah ayat ini turun. Umar langsung berkata, "Kami telah berhenti mengerjakannya, wahai Tuhan kami.

Al-Qaffal berkata: Hikmah dari pengharaman arak dengan urutan demikian adalah karena masyarakat sudah terbiasa minum arak dan mereka sering memakainya untuk berbagai keperluan, dan Allah tahu bahwa sekiranya Dia melarang mereka secara sekaligus pasti hal itu akan terasa sukar bagi mereka, maka tidak ada jalan lain dalam upaya pengharaman ini selain mempergunakan metode tahapan dan kehalusan ini.¹⁶

D. Penafsiran Wahbah az-Zuhaili Q.S. Al-Baqarah (2), 219

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah was-Syari'ah wa al-Manhaj*, ...h. 271

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah was-Syari'ah wa al-Manhaj*, ...h. 271

Wahbah az-Zuhaili menafsirkan pada Q.S. Al-Baqarah (2), 219 Para sahabatmu, wahai Muhammad bertanya kepadamu apakah minum khamar dan berjudi itu halal atau haram? Perkara lain yang sama dengan "minum" khamar adalah menjualnya, membelinya, dan segala sarana yang mengakibatkan orang meminumnya. Katakan kepada mereka: Minum khamar dan main judi mengandung dosa besar sebab keduanya mendatangkan banyak mudarat yang besar, dan membuat kerusakan.

Hal senada dikatakan Quraish Shihab bahwa Nabi Saw., diperintahkan Allah untuk menjawab pertanyaan di atas yaitu: *Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa besar, yaitu seperti hilangnya keseimbangan, gangguan kesehatan, penipuan kebohongan, perolehan harta tanpa hak, menimbulkan benih permusuhan, dan beberapa manfaat duniawi bagi segelintir manusia, seperti keuntungan materi, kesenangan sementara, kehangatan di musim dingin, dan ketersediaan lapangan kerja.*¹⁷ Ada juga riwayat yang menceritakan, bahwa pada masa Jahiliyah hasil perjudian dan khamr mereka sumbangkan kepada fakir miskin. Semua itu adalah manfaat duniawi, tetapi dosa yang diakibatkan oleh keduanya (khamar dan judi) lebih besar daripada manfaatnya, karena manfaat tersebut hanya dinikmati oleh segelintir orang di dunia, dan mereka akan tersiksa kelak di akhirat.¹⁸ Bahkan manfaat itu akan mengakibatkan kerugian besar bagi mereka, kalau tidak di dunia ini, setelah meminum atau berjudi, maka pasti di akhirat kelak.

Adapun dosa kamr: meyakiti manusia, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Dan dosa main judi adalah menahan hak orang lain dan berlaku zalim sehingga timbul permusuhan. Di sisi lain, khamar dan judi mengandung beberapa Manfaat khamar antara lain: sebagai komoditas perdagangan, media untuk mendapat kenikmatan, mabuk, membuat orang yang pelit jadi murah tangan, dan meneguhkan hati penakut.

Sedangkan manfaat judi antara lain: mendatangkan keuntungan, serta sedekah daging unta kepada orang-orang fakir miskin. Dan manfaat judi itu fiktif sedangkan mudaratnya nyata. Pejudi mengeluarkan uangnya untuk mendapatkan keuntungan yang fiktif, sehingga para profesional akan mengeruk habis harta bendanya, sementara ia dalam mengejar keuntungan fiktif itu hilang akal sehatnya, bertambah beban pikirannya, dan habis waktunya.¹⁹

¹⁷ M. Quraish Shiab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), Cet. Ke-5, jil. 1, h. 565

¹⁸ M. Quraish Shiab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*...h. 565

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah was-Syari'ah wa al-Manhaj*, ...h. 273

"Dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya sebab kalau sudah mabuk orang-orang biasanya saling berkelahi dan kalau sudah berjudi timbul perselisihan dan kedengkian di antara mereka. Jika mudaratnya lebih besar ketimbang manfaatnya, keduanya harus dijaui, sebab *dar ul mafaasid muqaddaam 'alaa jalbil-manaafi'* (menghindari mudarat harus lebih didahulukan daripada mengambil manfaat). Oleh karena itu, banyak orang Arab di masa Jahiliyah yang tidak mau minum khamar, misalnya Abbas bin Mirdas. Ia pernah ditanya, "Mengapa kau tidak minum khamar padahal ia menaikkan suhu tubuhmu sehingga semangatmu bertambah?!" Ia menjawab, "Aku tidak sudi mengambil kebodohanku dengan tanganku lalu memasukkannya ke dalam perutku, Aku tidak mau menjadi pemuka suku di pagi hari tapi di sore hari menjadi cemoohan mereka.

Semua tabib sepakat bahwa khamar berbahaya. Banyak asosiasi di Eropa dan Amerika yang menyerukan pelarangan minuman keras dan mengimbau agar dibuat undang-undang yang mengekang jual-beli minuman keras.²⁰

Khamr dan Narkotika

Para ulama berbeda pendapat tentang maksud "khamar Abu Hanifah dan para ulama Irak berpendapat bahwa khamar adalah minuman yang memabukkan yang terbuat dari sari anggur saja. Minuman yang memabukkan yang terbuat dari bahan lain, misalnya dari kurma, gandum, jawawut, jagung, dan sejenisnya, tidak disebut khamar melainkan disebut nablidz. Dengan demikian, ayat pengharaman khamar terbatas pada khamar dalam pengertian di atas, sedangkan minuman memabukkan lainnya (yakni nabudz) halal hukumnya jika sedikit, tapi kalau banyak sehingga memabukkan maka ia haram berdasarkan As-Sunnah.

Adapun jumhur (selain Abu Hanifah), para ulama Hijaz, dan para ulama hadits berpendapat bahwa khamar adalah minuman yang memabukkan yang terbuat dari sari anggur atau lainnya. Jadi, segala yang memabukkan, baik terbuat dari sari kurma, jawawut, ataupun gandum, adalah khamar. Dan kalau khamar meliputi segala sesuatu yang memabukkan, berarti pengharaman benda-benda yang memabukkan sedikit maupun banyak adalah berdasarkan nash Al-Qur'an

Kelompok pertama berargumen dengan bahasa Arab dan As-Sunnah. Dalam bahasa Arab, nahiidz tidak disebut khamar, dan yang disebut khamar hanyalah sari anggur mentah yang direbus hingga mendidih. Adapun dalil As-Sunnah adalah hadits Anas bin Malik bahwa Nabi saw pernah bersabda:

الخمير بعينها حرام، والسكر من كل شراب :

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah was-Syari'ah wa al-Manhaj*, ...h. 273

Khamar itu haram karena bendanya itu sendiri, sedangkan semua minuman yang lain haram kalau memabukkan. Dalam sebuah riwayat dari Ali disebutkan

حرمت الخمر بعينها، والشكر من كل شراب

Khamar itu (sedikit maupun banyak) di haramkan karena bendanya itu sendiri, sedangkan semua minuman yang lain diharamkan kalau memabukkan saja. As-Sakar artinya segala sesuatu yang memabukkan, dan kata ini biasanya dipakai untuk menyebut *nabidz* (air rendaman) kurma muda. Mereka berkata: Ada dalil yang menunjukkan bahwa *nabidz* yang sedikit tidak haram, yaitu Allah menyebutkan di dalam *illah* (sebab) pengharaman *khamar* permusuhan dan kebencian dan sejenisnya dengan firman- Nya

Setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu..." (Al-Ma idah 91)

Dan semua ini terjadi tidak lain akibat mabuk. Karena itu, semua benda yang memabukkan tidak haram kecuali kadar yang bisa memabukkan sebab ukuran inilah yang mengandung *illah* ini.²¹

Sementara itu kelompok kedua pun berargumen dengan bahasa Arab dan As Sunnah:

Adapun dengan bahasa Arab, kata "*khamar*" bermakna "sesuatu yang menutupi akal", dan semua *nabidz* itu menutupi akal. Bahasa tidak didasarkan pada *qiyas* (analog) dan para sahabat telah dapat memahami arti *khamr* dan mereka lebih tahu tentang bahasa Arab dan Al-Qur'an, bahwa ia mencakup segala sesuatu yang memabukkan, baik terbuat dari anggur, kismis, kurma, jagung gandum maupun bahan lainnya.

Adapun dalil dari As-Sunnah adalah hadits-hadits yang secara tegas mengharamkan setiap benda yang memabukkan, misalnya hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh Ahmad Muslim, dan para penyusun kitab Sunan kecuali Ibnu Majah) dari enam belas sahabat (seperti Umar, Ibnu Umar, dan lain-lain).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ.
(مسلم)²²

"Dari Ibn Umar r.a beliau telah berkata: Telah bersabda Rasulullah Saw: Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram" (HR. Muslim)

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir fi al- 'Aqidah was-Syari'ah wa al-Manhaj*, .. h.274

²² Abul Husain Muslim ibnu al-Hujaj bin al-Muslim bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi. *Shahih Muslim*, (Indonesia: Dar al-Kutub al-A'rabiyyah, tth), juz,2 h. 201

Ada juga hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasai, Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ.²³

“Dari Jabir Ibn A’bdillah berkata: Telah bersabda Rasulullah Saw: Segala yang memabukkan bila diminum dalam keadaan yang banyak, maka kadarnya yang sedikitpun haram”.

Juga hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad Abu Dawud, Tirmidzi (dan ia menyatakannya shahih), dan Ibnu Hibban dari Jabir serta diriwayatkan pula oleh Ahmad. Nasa’i, dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ وَالْعِنْبَةِ.²⁴

“Di ceritakan dari Abi Hurairah r.a, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: khamr itu adalah dari dua jenis tumbuh-tumbuhan, kurma dan anggur.”

Mereka juga beralasan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan pengarang kitab sunan kecuali Nasai dari Nu’man bin Basyir, bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda:

إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْرًا وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا وَمِنَ الْبُرِّ خَمْرًا وَمِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرًا وَأَنَا أَنُهَاكُمُ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ.²⁵

Sesungguhnya ada khamar yang dibuat dari anggur, ada pula yang dibuat dari madu, kismis serta kurma. Dan aku melarang kalian miuman semua yang memabukkan”

Secara eksplisit hadits-hadits yang shahih ini menunjukkan bahwa nabiidz disebut khmar sebab ia memabukkan dan karena itu haram. Dalil yang menunjukkan keharamannya (baik sedikit maupun banyak) adalah riwayat Bukhari dari Aisyah, katanya: Rasulullah saw. pernah ditanya tentang *al-bit’i* yaitu (*nabiidz* madu) dan beliau menjawab,

²⁴ Abi Dawaud Sulaiman bin al-Asy’as as-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, (Kahirah: Darul Hadis. 2010), Juz 3, h. 1592. Lihat, Abdilllah bin Abdurrahman ad-Darimi as-Samarqandi, *Sunan ad-Darimi*, (Kahirah: Dar al-Hadits, 2000), Cet. Ke-1, jil, 1, h. 589

²⁵ Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Kairo: Daarul Hadits, 2009) Jilid. 3 h. 1591

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ *Setiap minuman yang memabukkan adalah haram*”²⁶

Yang lebih kuat adalah pendapat para adama Hijaz (yakni kelompok kedua) karena ketika Shahabat mendengar pengharaman khamar, mereka menangkap bahwa yang diharamkan adalah nabiidz, dan mereka adalah manusia yang paling tahu tentang bahasa Arab dan maksud Sang Pembuat syariat. Hal itu dinyatakan dalam hadits Anas, katanya "Ketika khamar diharamkan, aku sedang menyuguhkan minuman (khamar) kepada orang-orang yang berkumpul di rumah Abu Thalhah. Khamar kami waktu itu hanya berupa *al-fadhiikh* (air tendaman kurma muda). Begitu mendengar pengharaman khamar mereka langsung menumpahkan dan memecahkan kendi-kendi arak." Para sejarawan pun membenarkan bahwa khamar diharamkan di Madinah, dan khamar yang biasa diminum saat itu adalah nabidz (air rendaman) gandum dan kurma.²⁷

Para ulama Irak dan ulama Hijaz sepakat bahwa Allah mengharamkan sari anggur yang banyak karena memabukkan, begitu pula yang sedikit karena ia mendorong untuk minum lebih banyak lagi. Maka seharusnya hukumnya demikian pula untuk semua minuman yang lain karena tidak ada bedanya dengan sari anggur.

M. Quraish Shihab menambahkan *khamr* adalah *segala sesuatu yang memabukkan*, apapun bahan mentahnya. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh seorang normal, maka minuman itu adalah khamar sehingga haram hukum meminumnya, baik diminum banyak maupun sedikit serta baik ketika ia diminum memabukkan secara faktual atau tidak.²⁸ Jika demikian, keharaman minuman keras bukan karena adanya bahan alkoholik pada minuman itu, tetapi karena adanya potensi memabukkan serta merusak akal dan jiwa.

Mudarat khamar sangat banyak, baik secara fisik maupun secara maknawi. Ayat Al-Qur'an mengisyaratkan mudarat-mudarat itu,

"Setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat (al-Maa idah: 91)

Ada hadits shahih yang menyebutkan mu darat-mudaratnya secara lengkap, yaitu yang diriwayatkan oleh Thabrani dari Ibnu Umar, Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah was-Syari'ah wa al-Manhaj*, .. h.275

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah was-Syari'ah wa al-Manhaj*, .. h.276

²⁸ M. Quraish Shiab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012),Cet. Ke-5, jil. 1, h. 564

عَنْ ابْنِ عُمَرَ: الْخَمْرُ أُمُّ الْفَوَاحِشِ وَأَكْبَرُ الْكَبَائِرِ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ تَرَكَ الصَّلَاةَ وَوَقَعَ عَلَى
أَمِّهِ وَعَمَّتِهِ وَحَالَتِهِ (مسلم)²⁹

“Khamr adalah induk keburukan dan salah satu dosa besar. Barang siapa yang meminum khamr biasanya dia meninggalkan sembahyang dan bisa jadi menyeturahi ibu dan bibinya sendiri”

Dari sini, makanan dan minuman apapun yang berpotensi memabukkan bila dimakan dan diminum oleh orang yang normal, bukan orang yang telah terbiasa meminumnya, maka ia adalah khamr. Ada pendapat yang tidak didukung banyak Ulama, dikemukakan oleh kelompok Ulama yang bermazhab Hanafi, mereka menilai bahwa *khamr* hanya minuman yang terbuat dari anggur. Adapun minuman lain seperti yang terbuat dari kurma atau gandum dan lain-lain yang berpotensi memabukkan, maka ia tidak dinamai *khamr* tetapi dinamai *nabidz* (نَبِيذ). Selanjutnya kelompok ulama ini juga berpendapat, bahwa yang haram sedikit atau banyak adalah yang terbuat dari anggur yaitu khamr. Sedangkan *nabidz* tidak haram kalau sedikit. Ia baru haram kalau banyak.³⁰ Q.S An-Nisa 2: 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ... ٤٣

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan...”

Wahbah Zuhaili ketika menafsirkan ayat tersebut bahwasanya, Allah SWT melarang orang-orang mukmin melakukan salat dalam keadaan mabuk yang membuat seseorang tidak menyadari apa yang dia katakannya. Dan Allah melarang pula bagi orang yang mempunyai *jinabat* (hadas besar), mendekati tempat shalat (yaitu mesjid-mesjid) kecuali jika ia hanya sekedar melewatinya dari satu pintu ke pintu yang lain tanpa diam di dalamnya. Ketentuan hukum ini terjadi sebelum *khamr* diharamkan secara tegas.³¹

Wahbah juga menambahkan bahwasanya para shahabat paham dengan turunnya ayat ini, yang mempunyai larangan minum kamr pada waktu mendekati waktu shalat, mereka meminumnya pada waktu malam hari setelah shalat isya karena jarak antara isya dan subuh cukup lama, dibandingkan dengan waktu shalat yang lainnya.³²

²⁹ Abul Husain Muslim ibnu al-Hujaj bin al-Muslim bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi. *Shahih Muslim*, (Indonesia: Dar al-Kutub al-A'rabiyyah, tth), juz,2 h. 241

³⁰ Amir Abdul Aziz, *Fikhu al-Kitab was-Sunah*, (Kahirah: Dar al-Islam, 1999M/1419), Cet ke. 1, Jil, 1, h. 309

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah waS-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Bairut: Libanan, 1998), Jil, 5 h.79

³² Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah waS-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Bairut: Libanan, 1998), Jil, 5 h. 81

Para Mufasir sepakat dalam menjelaskan ayat tersebut, makna shalat yang hakiki diantaranya: Jika kalian hendak mendirikan Shalat jangan mabuk, jangan kalian shalat dalam keadaan mabuk, penjelasan ini sesuai dengan firman Allah SWT, (حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ) *sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan...* Sebab diharamkannya mabuk dalam keadaan shalat, karena di dalam shalat terdapat dari pada bacaan Al-Qur'an, do'a, dan dzikir yang lainnya, semuanya ini dibutuhkan *tumaninah* dan kesempurnaan kekutan akal.³³ Dari uraian di atas dapat di ambil kesimpulan ketika seseorang shalat dibutuhkan dari pada ketenangan akal dan kehudran hati.

QS. Al-Maidah (5): 90-91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدُوَّةَ
وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ
٩١

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.. "Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)" QS. Al-Maidah (5): 90-91

Ayat di atas menjelaskan tentang salah satu perbuatan yang sangat disukai oleh setan adalah khamar. Khamr itu adalah perbuatan keji karena khamar merupakan induknya segala perbuatan jahat. Oleh karena itu umat Islam dianjurkan untuk menjauhi khamar supaya mereka memperoleh kebahagiaan dan keberuntungan dengan membersihkan dirinya dan keselamatan badannya dan juga saling mengasihi dia antara sesama.³⁴

Khamr adalah penyebab adanya permusuhan dan kebencian di antara manusia, yang mencakup teman, saudara sampai keluarga bisa kita saksikan masyarakat di sekitar kita. Karena dampak dari peminum khamr ia akan mabuk dan hilang akal maka ia akan berbuat dengan apa yang ia kehendaki, maka dirinya akan dikuasai oleh kesombongan, mudah emosi dalam kebatilan. Sebagaimana diceritakan oleh Sayyidina Ali ra telah

³³ Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah waS-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Bairut: Libanan, 1998), Jil,5 h.82

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah waS-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Bairut: Libanan, 1998), Jil,7 h.82

menceritakan sewaktu dia bersama pamannya, Hamzah. Beliau (Hamzah) mempunyai dua ekor unta yang telah tua. Ia mengumpulkan pohon Izkhir (pohon yang harum baunya) bersama seorang Yahudi yang bekerja sebagai tukang emas untuk diangkut dengan untanya kemudian dijual kepada tukang-tukang emas yang ada. Hasil penjualan pohon tersebut akan digunakan untuk membiayai perayaan pernikahan (walimah) Sayidatina Fatimah r.a. Waktu itu Hamzah meminum *khamr* bersama-sama dengan beberapa orang Anshar dan di antara mereka terdapat seorang biduanita. Biduanita kemudian menyenandungkan syair yang ternyata merangsang Hamzah untuk menyembelih untanya. Dipilihnyalah salah satu unta yang gemuk lalu disembelihnya dan diambillah hatinya.³⁵

Melihat kejadian itu Ali merasa jijik dan tidak sanggup menyaksikannya sehingga ia mengadu kepada Nabi Muhammad saw. Mendengar itu Nabi pun segera mendatangi Hamzah bersama-sama dengan Sayyidina Ali dan Zaid bin Haritsah. Lalu beliau mencela perbuatan pamannya itu. Pada waktu itu Hamzah dalam keadaan mabuk dan matanya menjadi merah. Ia memandang kepada Nabi dan orang-orang yang ada bersamanya seraya berkata: Kamu semua tidak lebih dari Budak ayahku. Setelah mengetahui bahwa Hamzah sedang mabuk dan situasinya membahayakan, maka beliau segera kembali dengan sahabat-sahabat yang hadir dan meninggalkan pamannya yang sedang mabuk.³⁶

Menurut Wahbah Zuhaili minuman yang diharamkan adalah segala jenis minuman yang jika diminum banyak akan memabukkan dan jika diminum sedikit tetap diharamkan, termasuk didalamnya rendaman kurma, anggur, gandum, jagung dan lainnya. Mengonsumsi minuman memabukkan, seperti khamr, termasuk dosa besar. Bahkan khamr adalah sumber dosa-dosa besar lainnya.³⁷

Wahbah Zuhaili ketika menjelaskan khamr adalah segala sesuatu yang memabukkan, dari apapun asalnya. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh orang yang normal, maka minuman itu adalah khamr sehingga haram hukum meminumnya, baik diminum banyak ataupun sedikit. Jika demikian, keharaman minuman keras bukan karena adanya alkoholik pada minuman tersebut, karena ada potensi memabukkan serta merusak akal dan jiwa.

Dari sini, makanan dan minuman apapun yang berpotensi memabukkan bila dimakan dan diminum oleh orang yang normal, bukan orang yang telah terbiasa meminumnya, maka ia adalah khamr. Ada pendapat yang tidak didukung banyak ulama, dikemukakan oleh kelompok ulama yang bermadzhab Hanafi, mereka menilai bawa khamr hanya minuman yang terbuat dari anggur. Adapun minuman lain seperti yang

³⁵ Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa Muhammad Nabhan Husain, (Bandung: PT Alma'arif, 1984), Cet. Ke-1 h. 38

³⁶ Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa Muhammad Nabhan Husain, h. 38

³⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: al-Mahira, 2010), h. 331

terbuat dari kurma atau gandum dan lain-lain yang berpotensi memabukkan maka ia tidak dinamai khamr tetapi dinamai nabidz. Selanjutnya ulama ini juga berpendapat bahwa yang haram sedikit atau banyak adalah yang terbuat dari anggur yaitu khamr. Sedang nabidz tidak haram kalau sedikit, ia baru haram kalau banyak.

Dampak Khamr/Narkotika

Bahaya khamar meliputi aspek fisik, kejiwaan, akal, harta, dan pergaulan sesama manusia. Di antaranya sebagai berikut.

1. Bahayanya terhadap kesehatan

Khamar merusak semua organ pencernaan, menghilangkan selera makan, mengakibatkan mata sulit dipejamkan, menggendutkan perut lantaran lambung mekar mengeraskan liver merusak ginjal, mengakibatkan TBC membuat peminumnya cepat pikun akibat rusaknya sel-sel saraf, dan melemahkan keturunan atau membuat mandul (anak pemabuk biasanya kurus dan idiot)

2. Bahayanya terhadap fungsi akal

Khamr melemahkan potensi akal karena berdampak negatif terhadap sel-sel saraf. Akibatnya ia mengakibatkan gila,

3. Bahayanya terhadap harta

Khamar menghancurkan kekayaan dan memusnahkan harta benda. Ia bisa menyebabkan seorang lelaki melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah terhadap istri dan anak-anaknya

4. Bahayanya terhadap kerukunan sosial

Khamar mengakibatkan perseteruan antara sesama pemabuk juga antara mereka dengan orang lain. Seringkali peristiwa pembunuhan dan pemukulan dilakukan atau dialami oleh para pemabuk.

5. Bahayanya secara moral

Pemabuk menjadi hina dan dilecehkan masyarakat karena omongannya dan gerak geriknya kacau. Pemabuk nekat menuduh orang lain berzina tanpa punya bukti, mencaci maki, berzina, dan membunuh. Oleh karena itu khamar disebut "Induk segala perbuatan keji

6. Bahayanya terhadap kepentingan bangsa

Ia menyebabkan terbongkarnya rahasia. Seringkali rahasia negara yang sangat penting bocor ke tangan musuh lewat hidangan arak

7. Bahayanya terhadap keagamaan seseorang

Orang yang mabuk tidak dapat menunaikan ibadah dengan benar terutama shalat yang merupakan tiang agama. Khamar menghalangi peminumnya untuk mengingat Allah. menghalanginya mengerjakan shalat serta kewajiban agama lainnya ia tidak peduli kepada perkara apa selain minum khamar dan hawa nafsu. Ia jadi lemah kemauan dan malas, ia tidak akan mudah berhenti mabuk- mabukan karena sudah kecanduan. Kalau alkohol sudah bercampur dengan darah candu khamar akan selalu merasa haus karena meminum- minuman keras walaupun ia tidak menghendaknya

Khamar adalah sumber kekejian dan merupakan jembatan kepada perbuatan mungkar dan tercela. Nasai meriwayatkan bahwa Utsman pernah Berkata, "Jauhilah minum khamar karena ia adalah induk segala perbuatan keji. Dulu kalangan umat sebelum kalian, ada seorang laki-laki yang tekun beribadah, dan ada pelacur yang menyukainya sehingga mengutus pembantunya untuk menemui lelaki "Kami mengundangmu untuk menjadi saksi' kata si pembantu. Orang itu lantas berangkat bersamanya. Setiap memasuki ruangan rumah wanita itu, pintunya lantas ditutup hingga akhirnya ia berhadapan dengan wanita (majikan pembantu itu) yang sangat cantik, yang ditemani seorang budak dan sebuah kendi arak. Wanita itu berkata, "Sebetulnya aku mengundangmu bukan untuk menjadi saksi melainkan untuk menyetubuhiku, atau minum segelas arak ini, atau membunuh budak ini. Lelaki itu berkata, 'Kalau begitu, berilah aku arak ini segelas. Setelah dituangkan arak, ia berkata, Tambah lagi!" Permintaannya dituruti berulang kali, sampai akhirnya ia menyetubuhi pelacur itu dan membunuh budaknya. Oleh sebab itu, jauhilah khamar karena iman dan kecanduan khamar tidak akan berkumpul pada diri seseorang. Kalau keduanya terkumpul, pasti salah satunya akan segera mengusir yang lain

Kesimpulan

Dari raian di atas penulis menyimpulkan bahwasanya pandangan wahbah Az-Zuhaili Mengenai hukum Miras dan Narkotika karena Narkotika mempunyai *illat* sebagaimana miras yakni sama-sama memabukkan. Adapun Dampak mengkonsumsi miras/ narkotika dapat Membahayakan terhadap kesehatan, terhadap fungsi akal, harta, kerukunan sosial, moral, kepentingan bangsa dan keagamaan seseorang. kebencian dan perkelahian antara peminum dengan orang lain, Merusak akal yang berakibat hilangnya sifat tanggungjawab, Akan dikucilkan dari kehidupan yang bermasyarakat. Serta solusi dari dampak tersebut hendaknya bagi ummat Islam supaya kembali petunjuk yang benar yaitu Al-Qur'an dan hadits, Pemerintah supaya memberikan hukuman atau sanksi yang berat terhadap pengedar Miras, Pemerintah hendaknya memberikan informasi tentang bahaya Miras.

Daftar Pustaka

Abdillah bin Abdurrahman ad-Darimi as-Samarqandi, *Sunan ad-Darimi*, Kahirah: Dar al-Hadits, 2000, Cet. Ke-1, jil, 1.

- Abi Dawaud Sulaiman bin al-Asy'as as-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, Kahirah: Darul Hadis. 2010, Juz 3.
- Abul Husain Muslim ibnu al-Hujaj bin al-Muslim bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi. *Shahih Muslim*, Indonesia: Dar al-Kutub al-A'rabiyyah, tth, juz 2.
- Asy-Syafii,' *Al-Um*, alih bahasa Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), Cet. ke-2, h. 10
- Aziz, Amir Abdul. *Fikhu al-Kitab was-Sunah*, Kahirah: Dar al-Islam, 1999M/1419, Cet ke. 1, Jil, 1.
- Baihaki, *Stadi Kitab Tafsir al-Munir karya Wahbah Zuhaili*. dalam *artikel Analisis*, Vol,16 No.1,juni 2016, h. 129
- Ghofur, Saiful Amin. *Profil para Mufasir Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Huzaimah Tahido Yanggo, "Tatbiiq Syari'ah Al-Islamiyyah Fii Indonesia", Ciputat: dalam *Jurnal Misykat*. Vol.2, No, 01. juni 2017 h. 3
- Iyazi, Muhammad Ali. *al-Mufasirun Hayatuhum wa-Manhajuhum*, Teheran: Wizarah at-Tsaqafahwa al-Insya al-Islami, 1993, Cet. ke-1.
- M. Abdurrahman, Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), Cet. ke-1, h.192
- M. Irfangi, *Jurnal Kependidikan*, Vol. 3 h. 71
- M. Irfangi, "Implementasai Pendekatan Religius dalam Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Rumah Sakit Khusus Jiwa", dalam *Jurnal Kependidikan*, Vol. III No. 2, 2015, h. 71
- As- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa Muhammad Nabhan Husain, Bandung:PT Alma'arif, 1984.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2012,Cet. Ke-5, jil. 1.
- Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Ushulun fit Tafsir*, alih bahasa oleh Ummu Saniyyah, (Solo: al-Qowam, 2014), Cet. ke-1, h. 5. Lihat Kholid 'Abdirohman al-'Ak, *Ushulu al- Tafsir wa Qowa'iduh*, (Bairut: daru al-Nfais, 1986), Cet. ke- 2, h. 36
- Syibromalisi, Faizah Ali dan Jauhar Azizy, *Membahas Kitab Tafsir Klasik Modern*, Jakarta: Lembaga penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011, Cet. ke- 1.
- Az- Zuhaili, Wahbah. *at-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah was-Syari'ah wa al-Manhaj*. Beirut: Libnan, Darul Fikr al Mu'ashir,1998 M, 1418 H.
- _____, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: al-Mahira, 2010.
- <https://aceh.antaranews.com> di akses 14 maret 2024 wib pukul 2:20